BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 76 /K.Bawaslu.BE.07/HK.01.01/VIII/2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI, WAKIL BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

KETUA BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk susunan dan anggota kelompok kerja untuk melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan;
c. bahwa berdasarkan berita acara pleno Nomor 16/K.BE.07/HK.01.01/VIII/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pleno Penetapan Susunan Dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu penetapan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0159/K.Bawaslu /PR.03.00/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG SUSUNAN DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI, WAKIL BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Personil pada Kelompok Kerja bertugas dalam Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun, diberikan honorarium sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 bertugas mengawasi tahapan pencalonan terhadap proses:

1. potensi kerawanan
2. pengawasan pencocokan dan penelitian berkas Pencalonan;
3. pengawasan penetapan pencalonan.
4. dan hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

KEEMPAT : Masa kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada poin KESATU selama 2 (dua) Bulan terhitung sejak ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 13 Agustus 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MUKOMUKO,

PADLUL AZMI, SH

Tembusan, Yth.
1. Ketua Bawaslu Propinsi Bengkulu;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Nomor : 76 /K.Bawaslu.BE.07/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal: 13 Agustus 2020

SUSUNAN DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI, WAKIL BUPATI KABUPATEN
MUKOMUKO TAHUN 2020

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNIT ORGANISASI
1.	Amrozi, SE.,M.Pd	Penanggung Jawab	Bawaslu Kab. Mukomuko
2.	Padlul Azmi, SH	Ketua	Bawaslu Kab. Mukomuko
3.	Meirizon, SE	Sekretaris	Bawaslu Kab. Mukomuko
4.	Deny Setiabudi	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
5.	Deddy Guntar	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
6.	Juni Efendi	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
7.	Alex Sandero	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
8.	Delisa Marya, S.Kep	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
9.	Mela Oktavia, S.Pd	Anggota	Bawaslu Kab. Mukomuko
10.	Drs. Ruslan., M.Pd	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mukomuko

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MUKOMUKO,

PADLUL AZMI, SH

Tembusan, Yth.
1. Ketua Bawaslu Propinsi Bengkulu;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.